



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Konradus Mau, Tempat tanggal lahir : Belu, tanggal 15 Oktober 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di RT. 007, RW. 001, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Susunan Sidang :

Hakim : Faisal Munawir Kossah, S.H ;

Panitera : Konstantinus Nahas, S.H ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 129/Pdt.P/2023/ PN Atb tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Almrh. Maria Ekarinti Pareira Mesak (Anak).
- Bahwa Tania Menezes Mesak adalah Cucu Kandung dari Pemohon yang merupakan anak pertama dari Almh. Maria Ekarinti Pareira Mesak yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Akta Lahir 5304-LT-24092020-0027, bertempat tinggal di Turiskain RT. 001/RW. 001, Desa Maumutin, Kec. Raihat, Kab. Belu ;

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Pemohon Maria Ekarinti Pareira Mesak telah meninggal dunia di RSUD ATAMBUA pada tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan Akta Kematian No. 5304-KM-24052023-0004.
- Bahwa oleh Karena Tania Menezes Mesak belum cukup Umur (belum dewasa) maka di perlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur.
- Bahwa setelah kematian anak dari Pemohon maka Cucu Pemohon menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuh Pemohon sebagai kakek kandung ;
- Bahwa pemohon memerlukan Penetapan Wali atas Cucu Pemohon yang masih dibawah umur guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus dan menerima UANG TABUNGAN DI BANK DANAMON CABANG ATAMBUA (PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak Cucu Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan memeriksa Permohonan dengan memanggil pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon KONRADUS MAU sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama Tania Menezes Mesak lahir pada tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Akta Lahir No. 5304-LT-24092020-0027 bertempat tinggal di Turiskain, RT 001/RT 001, Desa Maumutin, Kec. Raihat, Kab. Belu, untuk Menerima uang tabungan dan hak-hak lainnya dari Almrh. Maria Ekarinti Pareira Mesak dan mengurus segala administrasi atas surat-surat berharga di BANK DANAMON CABANG ATAMBUA (PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) yang berkaitan dengan hak-hak Cucu Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ;
3. Memberikan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304031510640001 atas nama Pemohon Konradus Mau yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 17 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304031012061780 atas nama Kepala Keluarga Konradus Mau yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Wali Ahli Waris Nomor : Ds.Mmt.464/165/V/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Raihat, Desa Maumutin – Turiskain, tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304035903910001 atas nama Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 23 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304032409200001 atas nama Kepala Keluarga Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 25 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304CLT0505201001785 atas nama Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 5 Mei 2010, selanjutnya di beri tanda bukti (P.6) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5304-KM-24052023-0004 atas nama Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya di beri tanda bukti (P.7)
8. Fotocopy Surat Keterangan Wali Ahli Waris Nomor : Ds.Mmt.464/305/V/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Raihat, Desa Maumutin – Turiskain, tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;

Bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Emilia Ikun, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak Tania Menezes Mesak ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai suami ;
- Bahwa Maria Ekarinti Pareira Mesak adalah anak kandung saksi dan hubungannya adalah mama-anak ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai Perwalian bagi anak Tania Menezes Mesak ;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjadi wali dan keperluan pengurusan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) serta hak-hak dari anak Tania Menezes Mesak ;
- Bahwa anak Tania Menezes Mesak lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 ;
- Bahwa benar anak kandung saksi bernama Maria Ekarinti Pareira Mesak sudah meninggal dunia atau sudah almarhumah ;
- Bahwa ibu kandung dari anak Tania Menezes Mesak adalah Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) ;

Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar ;

2. Oktovianus J. Mesak, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai ayah atau bapak kandung ;
- Bahwa Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) adalah kaka kandung perempuan saya dan hubungannya adalah kaka-adik ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan mengenai Perwalian bagi anak Tania Menezes Mesak ;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjadi wali, bertanggung jawab, dan keperluan pengurusan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) serta hak-hak dari anak Tania Menezes Mesak ;

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) hanya memiliki 1 (satu) orang anak saja yaitu anak bernama Tania Menezes Mesak ;
- Bahwa benar anak Tania Menezes Mesak adalah anak kandung dari Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap perwalian anak Tania Menezes Mesak ini ;
- Bahwa Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) meninggal pada tanggal 2 Mei 2023 di RSUD Atambua ;
- Bahwa Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) tidak memiliki suami karena tidak menikah secara sah ;

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan Penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohonkan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan sebagai berikut di dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Tania Menezes Mesak yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 dari ibu kandungnya bernama Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan terhitung sebagai anak kandung Pemohon sehingga anak yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut adalah cucu kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan penunjukan Pemohon sebagai wali hanya sebatas untuk keperluan pengelolaan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) menanda-tangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung-jawab atas kepentingannya yang berhubungan dengan hak-hak dari anak Tania Menezes Mesak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka terbuktilah fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon dimaksud adalah :

- Bahwa benar anak yang bernama Tania Menezes Mesak lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2017 dari ibu kandungnya bernama Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) ;
- Bahwa benar Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) masih terhitung sebagai anak kandung Pemohon sehingga anak yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut adalah cucu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar anak yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut sejak kecil sudah tinggal bersama-sama dengan Pemohon ;
- Bahwa benar saat ini anak yang bernama Tania Menezes Mesak sedang mengurus keperluan tabungan dari ibu nya Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) ;
- Bahwa benar oleh karena hal itulah guna memenuhi persyaratan maka Pemohon menjadi wali untuk menanda-tangani surat-surat, melengkapi persyaratan, mengurus dan bertanggung-jawab atas kepentingannya yang berhubungan dengan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) dari Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) untuk anaknya yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon tersebut apakah permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas maka dalam hal ini terlebih dahulu dibahas tentang lingkup perwalian yang mana menurut pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa yang dikatakan “belum dewasa” itu ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Dan jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur dua puluh satu tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Terhadap mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian ;

Menimbang, bahwa dari fakta terurai diatas bahwa anak yang bernama Tania Menezes Mesak lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2017 adalah cucu kandung dari Pemohon yang mana secara hukum anak yang bernama Tania Menezes Mesak dimaksud belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan hukum ;

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) yaitu ibu kandung dari anak yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut telah meninggal dunia sehingga diberikan perwaliannya kepada Pemohon karena Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) yakni ibu kandung dari anak yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut sudah tidak bisa mendampingi lagi sementara anak Tania Menezes Mesak tersebut sangat membutuhkan wali berkaitan dengan proses pengurusan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) dari ibu nya Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) yang akan digunakan untuk anak yang bernama Tania Menezes Mesak tersebut sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada Pemohon diberikan izin guna menjadi wali dalam hal menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung-jawab atas kepentingannya yang berhubungan dengan proses pengurusan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) dari ibu Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) bagi anak yang bernama Tania Menezes Mesak karena selama ini anak yang bernama Tania Menezes Mesak memang tinggal bersama dengan Pemohon dan merupakan cucu kandung dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan dari Pemohon ini patut untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 330 KUHPdata serta peraturan-peraturan lainnya maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Tania Menezes Mesak untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung-jawab atas kepentingannya khusus dalam pengurusan tabungan pada Bank Danamon Cabang Atambua (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) dari ibu Maria Ekarinti Pareira Mesak (almarhumah) ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juli 2023** oleh **Faisal Munawir Kossah, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 10 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Konstantinus Nahas, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Atb